

Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Kpt TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1160 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1158 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebanyak 729.906 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam) surat suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara; Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara dan KPU Kabupaten Karanganyar.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 1 hlmn